



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Lombok Utara, sekarang bertempat tinggal Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Penguat dipersidangan;

Setelah mendengar Penguat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penguat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatannya tertanggal 17April 2024, yang diterima dan didaftarkan secara e.court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 17 April 2024, dibawah Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 9 Januari 2008 di, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihadapan Pemuka Agama Hindu dan perkawinan antara Penguat dan Tergugat tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena dikaranakan terbukti melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menghindari agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga Tergugat akhirnya keluar dari rumah Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai saat ini;
5. Bahwa oleh karena itu, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan keluarga Penggugat maupun Tergugat juga menasehati namun dari pihak Penggugat tetap ingin bercerai dan berpisah secara baik-baik dan mengakhiri hubungan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara adat Hindu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 9 Januari 2008 di Dusun Monjong, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihadapan Pemuka Agama Hindu dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015 "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui panggilan umum berdasarkan risalah panggilan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal, 20 April 2024, tanggal tanggal 25 April 2024, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat ini akan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua diberi tanda P-6;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 00/200/BKPSDM/2024 tentang Pemberian ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, diberi tanda P-7;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. 2 (dua) fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/321/XI/2023/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB. tanggal 09 November 2023 atas nama Pelapor Penggugat, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tanda P-2 adalah foto kopi dan fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu adik kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Januari 2008, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihadapan Pemuka Agama Hindu ;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama laki-laki dan anak ke dua perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah setelah menikah di rumahnya sendiri di Dusun Karang Desa, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah biasa-biasa saja namun seiring berjalannya waktu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi mengetahui langsung perselingkuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di hotel Nanda Mataram;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain awalnya Saksi di telpon oleh Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2023 siang hari, dan Penggugat menyuruh Saksi datang ke Hotel Nanda di Jalan Jakatawang No. 1 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya Saksi dengan suami berboncengan datang ke hotel Nanda tersebut dan disana sudah ada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menggedor pintu kamar hotel Nomor 15 dan setelah pintu kamar hotel di buka disana ada Tergugat berdua dengan laki-laki yang Saksi tidak kenal dan Saksi sempat tegur Tergugat dan Tergugat hanya diam saja dan menangis dan Tergugat hanya berdua saja di dalam kamar hotel dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa melihat Tergugat berdua dengan laki-laki lain di dalam kamar hotel lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar hotel dan laki-laki tersebut diam saja, dan Saksi sempat dengar Tergugat mengatakan pada Penggugat nanti saya bunuh kamu;
- Bahwa setelah tahu istrinya berdua dalam kamar hotel dengan laki-laki lain kemudian Penggugat langsung membuat laporan ke kantor kepolisian dan Tergugat dan laki-laki tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian perselingkuhan tersebut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi kedua belah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keluarganya kembali normal dan utuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah minta rujuk kepada Tergugat karena Saksi pernah tanya tentang hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Penggugat beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian istrinya sering keluar rumah ke Mataram dan ke Bali dengan alasan untuk membeli barang karena Tergugat jualan baju namun itu hanya alasan saja karena ternyata Tergugat tidak ada barang-barang yang dibelinya dan tidak ada jualan baju;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Januari 2008 Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama laki-laki dan anak ke dua perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah setelah menikah di rumahnya sendiri di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah biasa-biasa saja namun seiring berjalannya waktu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi mengetahui langsung perselingkuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di hotel Nanda Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain awalnya Saksi awalnya Saksi di telpon oleh istri Saksi pada siang hari pada tanggal 28 Oktober 2023 , dan mengajak Saksi datang ke Hotel Nanda di Jalan Jakatawang No. 1 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya Saksi dengan istri berboncengan datang ke hotel Nanda tersebut dan disana sudah ada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menggedor pintu kamar hotel Nomor 15 dan setelah pintu kamar hotel di buka disana ada Tergugat berdua dengan laki-laki yang Saksi tidak kenal dan setelah pintu kamar hotel dibuka Saksi sempat tegur Tergugat dan Tergugat hanya diam saja dan menangis dan Tergugat hanya berdua saja di dalam kamar hotel dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa melihat Tergugat berdua dengan laki-laki lain di dalam kamar hotel lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar hotel dan laki-laki tersebut diam saja, dan Saksi sempat dengar Tergugat mengatakan pada Penggugat nanti saya bunuh kamu;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setelah tahu istrinya berdua dalam kamar hotel dengan laki-laki lain kemudian Penggugat langsung membuat laporan ke kantor kepolisian dan Tergugat dan laki-laki tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian perselingkuhan tersebut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi kedua belah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keluarganya kembali normal dan utuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah minta rujuk kepada Tergugat karena Saksi pernah tanya tentang hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Penggugat beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian istrinya sering keluar rumah ke Mataram dan ke Bali dengan alasan untuk membeli barang karena Tergugat jualan baju namun itu hanya alasan saja karena ternyata Tergugat tidak ada barang-barang yang dibelinya dan tidak ada jualan baju;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 9 Januari 2008, yang awal kehidupan rumah tangganya baik-baik saja namun

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena dikarenakan terbukti melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk menghindari agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat akhirnya keluar dari rumah Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga Tergugat dipandang tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa secara verstek namun demi kehati-hatian dalam memutus perkara gugatan perceraian ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaannya dan dicatatkan dalam sebuah akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa kartu tanda penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat dan bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Keluarga tertanggal 28 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga Penggugat dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi Penggugat, diperoleh fakta benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015, yang mana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu anak pertama (sesuai bukti P-5) dan anak kedua (sesuai bukti P-6), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini adalah seorang ASN/PPPK yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi seorang ASN/PPPK, yang mana seorang ASN/PPPK apabila akan mengadakan perkawinan dan mengajukan gugatan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat dan untuk itu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-7 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 00/200/BKPSDM/2024 tentang pemberian ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 14 Maret 2024, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat ijin mengajukan gugatan perceraian dari pejabat Bupati Lombok Utara, sehingga dengan demikian syarat formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat yang berstatus sebagai seorang ASN/PPPK, telah mendapat ijin mengajukan gugatan perceraian dari pejabat Bupati Lombok Utara maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I yang merupakan kakak kandung dari Penggugat dan Saksi II yang merupakan kakak ipar dari Penggugat yang mana kedua Saksi – Saksi menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah biasa-biasa saja namun seiring berjalannya waktu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi mengetahui langsung perselingkuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di hotel Nanda Mataram, yang saat itu Saksi - Saksi ditelpon oleh Penggugat pada siang hari, dan Penggugat menyuruh Saksi - Saksi datang ke Hotel Nanda di Jalan Jakatawang No. 1 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya Saksi - Saksi berboncengan datang ke hotel Nanda tersebut dan disana sudah ada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menggedor pintu kamar hotel Nomor 15 dan setelah pintu kamar hotel di buka ternyata ada Tergugat berdua dengan laki-laki yang Saksi - Saksi tidak kenal dan Saksi - Saksi sempat tegur Tergugat dan Tergugat hanya diam saja dan menangis dan Tergugat hanya berdua saja di dalam kamar hotel dengan laki-laki tersebut, setelah melihat Tergugat berdua dengan laki-laki lain di dalam kamar hotel lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar hotel dan laki-laki tersebut hanya diam saja, dan Saksi-Saksi sempat dengar Tergugat mengatakan pada Penggugat “nanti saya bunuh kamu” yang kemudian setelah tahu Tergugat/istrinya Penggugat berdua dalam kamar hotel dengan laki-laki lain kemudian Penggugat langsung membuat laporan ke kantor kepolisian dan Tergugat dan laki-laki tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres (sesuai bukti P – 8 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/321/XI/2023/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB. tanggal 09 November 2023 atas nama Penggugat) dan sejak Tergugat ketahuan selingkuh Tergugat tidak pernah datang ke lagi rumah Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi sebagaimana teruraikan diatas diperoleh fakta hukum bahwa memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh/berzina dengan laki-

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



laki lain yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat dan sejak ketahuan selingkuh Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat, sehingga keadaan yang demikian dapat dinilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak layak dipertahankan lagi sehingga tujuan dari dasar perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai dikabulkan dan agar perceraian tersebut tercatat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara, selanjutnya agar petugas yang ditunjuk agar mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihadapan Pemuka Agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Mei 2015, telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara,

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya agar petugas yang ditunjuk agar mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181000,00-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 17 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azhar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,
TTD,

Hakim Ketua,
TTD,

Agung Prasetyo,S.H.,M.H.
TTD,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD,

Azhar, S.H.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00-
2. Redaksi	: Rp10.000,00-
3. Sumpah	: Rp-
4. Proses	: Rp75.000,00-
5. PNBP	: Rp50.000,00-
6. Panggilan	: Rp36.000,00-
Jumlah	: Rp181.000,00-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1003

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			